



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2001), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan sekretariat Daerah tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
  5. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  6. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  7. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;

8. Dinas Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  9. Dinas Sosial tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  10. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata serta Pemuda dan Olahraga;
  11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
  12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  14. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
  15. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  19. Dinas Komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.
- e. Badan Daerah Terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

PETRUS KASIIHW

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 5 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA  
BARAT NOMOR: (02/12/2021)



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian halnya Pemerintah dengan semangat serta dengan kemajuan suatu bangsa yang makin maju perlu didorong adanya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik, maju, professional dan unggul dibidangnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, susunan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan (disebut Distrik).

Untuk selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Kelurahan adalah merupakan Perangkat Distrik. Dengan berpedoman dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, untuk segera dilakukan penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 100



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001